

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH PESISIR  
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT  
TINJAUAN *FIQH SIYASAH***  
(Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir  
Barat)

**SKRIPSI**

**Doni Pranata**  
**NPM : 1921020315**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH PESISIR  
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT  
TINJAUAN *FIQH SIYASAH***  
(Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir  
Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**DONI PRANATA  
NPM : 1921020315**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H**

**Pembimbing II: Badruzzaman. S,Ag. M. H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2024 M**

## ABSTRAK

Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pesisir Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, kawasan atau tempat-tempat vital dan fasilitas umum menjadi tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kendati demikian kawasan tanpa rokok ini masih belum berjalan dan terlaksana di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dalam peraturan daerah tersebut.


Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara mengenai Implementasi Peraturan Daerah Pesisir Barat Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pembahasan.

Hasil dalam penelitian ini didapatkan bahwa Implementasi

Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat belum diterapkan, karena masih dapat ditemukan aktivitas merokok oleh tenaga kerja maupun masyarakat yang sedang berada di lingkungan kantor sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Pesisir Barat yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, kurangnya sumberdaya dan sarana fasilitas, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dan kurangnya ketegasan dari penegak hukum terkait. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat belum sesuai dengan *fiqh siyasah*, hal ini dikarenakan belum adanya ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat yang merupakan bentuk dari ketaatan kepada *ulil amri*.

**Kata kunci:** kawasan tanpa rokok, *fiqh siyasah*, implementasi



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Doni Pranata**

NPM : **1921020315**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Fakultas : **Syari'ah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah* (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat)**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti ada unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 November 2023

Penulis



**Doni Pranata**  
NPM 1921020315



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat)**  
**Nama : Doni Pranata**  
**NPM : 1921020315**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 196806241997031003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 19003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Peisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat)”. Disusun oleh Doni Pranata, NPM. 1921020315, Program studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang mu-naqosah di Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: selasa, 19 desember 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.** 

**Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.** 

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A** 

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** 

**Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I** 



Mengetahui,  
Dekan Fakultas syari'ah

Eny Nur, M.H.  
908081993032002

**MOTTO**

## MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلَطِّبْتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ  
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا  
بِهِ ۗ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung”.


( Q.S AL-A’raf Ayat 157)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin puji serta syukur kekhadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam proses ini:

1. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta, ayahanda Wahyudi dan ibunda Risnawati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, semangat dan do'a dalam setiap langkah penulis. Terima kasih karena tanpa lelah memotivasi, memberi nasihat dan mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup penulis.
2. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kakak-kakak saya tercinta, Rohaipa, Siska Dewi, Hendri, Agus Suseno, Muhammad Zhohanes dan Runtah Wahyuni yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang kepada penulis.



## RIWAYAT HIDUP

Doni Pranata lahir di Desa Tanjung Rejo Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 10 Oktober 2001 dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Risnawati. Merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, yakni Rohaipa, Siska Dewi, Hendri dan Megawati (Almh).

Pada tahun 2007 penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyyah Miftahul Ulum Tanjung Rejo pada kelas 1-3 dan pada kelas 4-6 pindah sekolah di SD N 1 Pagar Bukit dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 3 Bangkumat Belimbing yang kemudian lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 2 Pringsewu yang lulus pada tahun 2019. Pada jenjang selanjutnya penulis menjadi mahasiswa program Sarjana Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung tercatat sebagai mahasiswa Fakultas *Syariah* jurusan Hukum Tata Negara.

Pada saat mengenyam pendidikan SD sampai dengan SMP penulis aktif pada organisasi dan kegiatan kepramukaan, selanjutnya pada jenjang SMA penulis aktif dalam organisasi PMR. Selama dalam masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi eksternal yaitu BMPSI (Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia) tercatat sebagai *regional coordinator* (koordinator wilayah).

Bandar Lampung, 10 November 2023  
Penulis

Doni Pranata  
NPM 1921020315

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan kecerdasan serta melimpahkan nikmat iman dan islam. Sholawat beriring salam semoga selalu tersanjung agungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan safaatnya di yaumul kiyamah. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan sebagai bahan perbaikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pesisir Barat agar lebih baik dan berjalan sebagaimana tujuan dalam peraturan daerah tersebut. Penulis menyadari Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehinggalupun penulis terbuka dalam kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Badruzzaman, S.Ag. M. H. I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Shinta Afidah Yahya salah satu wanita spesial dalam hidup penulis, penulis tau kamu telah banyak melakukan hal hebat di luar sana namun penulis ingin mengucapkan terimakasih hanya untuk satu di antaranya, atas kehadiranmu dalam hidup penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis Haris Prastyo, Ahmad Galuh, Mirza Suhendi dan Diki Irfan Rifaldi dan seluruh anggota Betafams telah banyak membantu dan membersamai penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis singgih, izha, anas, irfanhandika, jemmy, jepri, lalak, nisa, dan dea yang telah menemani dan menjadi sekian banyak yang disusahkan dan telah memberi support dalam perjalanan penulis dalam mendapatkan gelar Sarjana
10. Teman-teman HTN E yang telah bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan gelar sarjana di kampus tercinta ini
11. Teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Siyasah Tanfidziah.....	21
1. Pengertian Siyasah Tanfidziah .....	21
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah .....	22
3. Konsep Pembagian Kekuasaan Siyasah Tanfidziyah ( Al Sultoh Al Tanfidziyah) .....	24
B. Kajian Implementasi .....	26
1. Pengertian Implementasi kebijakan.....	26
2. Teori Implementasi .....	28
C. Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam .....	30

D. Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .....	33
--	----

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 39**

A. Gambaran Umum Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir barat .....	39
1. Profil Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir barat .....	39
2. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.....	42
3. Daftar Tenaga Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.....	45
B. Faktor-faktor penyebab pelanggaran kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir barat .....	49
C. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.....	51

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... 55**

A. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat .....	55
B. Tinjauan <i>fiqh</i> siyasah dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat .....	58

**BAB V PENUTUP..... 61**

A. Kesimpulan .....	61
B. Rekomendasi.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> .....	45
<b>Tabel 3. 2</b> .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2.** Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3.** Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4.** Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5.** Blanko Konsultasi
- Lampiran 6.** Hasil Turnitin





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan rangka awal dalam menemukan gambaran jelas dalam memaknai suatu judul. Dengan harapan kesalahpahaman dalam memaknai suatu judul tidak akan terjadi. Selain itu, penegasan judul juga menjadi pembatas ruang lingkup dalam penjabaran yang menjadi maksud dalam penelitian.

Judul dari penelitian ini adalah “**Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan *fiqh siyasah* (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat)**”. Sebagai penjelasan secara umum tentang ruanglingkup dan batasan-batasan makna kalimat yang penulis gunakan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan gambaran jelas dari judul penelitian ini maka disusun sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

#### 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan kepala daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dibentuknya peraturan daerah ini dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 merupakan suatu perundang undangan tingkat Kabupaten/Kota tentang kawasan tanpa rokok.

---

<sup>1</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), p. 70.

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 7th edn (Yogyakarta: Kanisius, 2007), p. 202.

### 3. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, baik pemeriksaan data, proses pengumpulan data, kelola data, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif guna menyelesaikan suatu persoalan.<sup>3</sup>

### 4. *Fiqh Siyasa*

*Fiqh siyasah* merupakan suatu aspek hukum Islam yang membahasa tentang pengaturan dan pengendalian urusan kehidupan manusia dalam bernegara demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi maksud maupun tujuan penelitian ini adalah melakukan penelitian pada **“Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan *fiqh siyasah* (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat).”**

## B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2019 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lain. Atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan *tar* dengan atau tanpa bahan tambahan. Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang sangat wajar dipandang oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini bisa dilihat secara langsung dimana masih ditemukannya perokok aktif di tempat umum seperti, angkutan umum, tempat kerja dan bahkan pusat kesehatan dan sekolah. Dengan ini banyak sekali perokok yang masih belum sadar akan kesehatan orang lain. Perilaku perokok yang masih tidak peduli dan sadar akan kesehatan baik diri pribadi ataupun orang lain akan menimbulkan pelanggaran hak azazi manusia bagi orang lain yang tidak

---

<sup>3</sup> Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th edn (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 1470.

<sup>4</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), p. 4.

merokok, terutama perokok yang merokok di sembarang tempat atau di tempat-tempat umum. Oleh karena pemerintah ingin menanggulangi perilaku perokok yang masih merokok tidak pada tempatnya maka pemerintah menerbitkan aturan serta larangan yang membatasi masyarakat untuk tidak merokok disembarang tempat. Peraturan yang berkaitan dengan rokok telah dicakup dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberlakukan atau mengundang Peraturan Daerah (PERDA) tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam menangani Kawasan Tanpa Rokok ini telah mengundang dalam hal ini Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan produk hukum yang sah dan wajib untuk ditaati atau dijalankan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>5</sup>

Kemudian dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok termuat larangan dengan bunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- 2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- 3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual rokok.
- 4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

---

<sup>5</sup> Pemerintah Daerah, *Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 1 Ayat 8*, 2019.

Mematuhi dan menjalankan produk hukum tersebut sudah menjadi kewajiban kita semua tanpa terkecuali terutama masyarakat Pesisir Barat demi kemaslahatan bersama. Terealisasi-nya produk hukum ini tentunya melibatkan banyak pihak, supaya produk aturan ini benar-benar dijalankan sebagaimana aturan itu dibuat maka peraturan atau produk hukum tentang kawasan tanpa rokok ini harus memiliki dasar kaidah hukum Islam. Ahmad H.A. Jazuli menyebutkan dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam” kaidah hukum Islam merupakan kesimpulan umum dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam yang kemudian diuji, dikritik, dan dibahas pada kalangan para ahli hukum Islam sepanjang dari ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai suatu kaidah hukum yang sudah mapan.<sup>6</sup>

Pada realitasnya, penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini masih belum berjalan dengan baik di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu lokasi dari Kawasan Tanpa Rokok ini adalah Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat yang masuk kedalam kategori tempat kerja. Larangan merokok pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat masih belum berjalan dengan optimal. Dalam poin perspektif *maqasid syari`ah* terdapat yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal. Memelihara jiwa salah satunya dengan memelihara kesehatan baik pribadi maupun orang lain hal ini sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ  
فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفِرَاعُ قَالَ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

---

<sup>6</sup> H A Jazuli, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam’ (Bandung: Kiblat Press, 2002), p. 21.

“Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Sa'id yaitu Ibnu Abu Hind dari ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang." 'Abbas Al 'Anbari mengatakan; telah menceritakan kepada kami Shufwan bin Isa dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind dari ayahnya saya mendengar Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas.”<sup>7</sup>

Menjaga nikmat sehat dan mesyukuri kesehatan adalah dengan menjaga nikmat sehat itu sendiri. Dengan terpeliharanya kesehatan akan mempermudah kita dalam menjalankan ibadah. Kesadaran akan kesehatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku seharusnya sudah menjadi kewajiban setiap individu, berangkat dari kepatuhan itu maka akan terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk setiap individu di dalamnya.

Dalam *paradigma* hukum Islam aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin wajib ditaati dan dijalankan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat An-Nisa' [4]: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang

<sup>7</sup> (HR. Bukhari No. 6412, at-Tirmidzi No. 2304, Ibnu Majah No. 4170, Ahmad I/h.258,344, Ad-Darimi II/297, Al-Hakim IV/306 Dari Ibnu 'Abbas).

*demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.<sup>8</sup>*

Dengan mentaati pemimpin, akan terciptalah keamanan dalam sistem sosial bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, akan terciptalah pemerintah yang ideal dan dengan taat kepada pemerintah, Allah akan menjamin kita semua ketenangan dalam masalah ekonomi, maupun politik dan lainnya. Bahkan Rasulullah SAW pun memerintahkan dalam hadits-haditsnya yang sahih. Selain itu, Nabi SAW membimbing kita bahwa mentaati *ulil amri* wajib kita laksanakan walaupun mereka mendzolim kita.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil dari latar belakang masalah di atas, penulis memberikan suatu gambaran secara khusus terhadap suatu fokus dalam penelitian penulis. Adapun fokus penelitian ini adalah Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.

#### **2. Sub fokus Penelitian**

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya subfokus penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti mengenai Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menurut tinjauan *fiqh siyasah* pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

---

<sup>8</sup> ‘Aplikasi Alqur’an Kemenag, Terjemah Kemenag 2019’.

di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* dalam implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok serta dapat menambah wawasan pengetahuan dalam penelitian ilmiah dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus ilmu Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas *Syari'ah* dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas *Syari'ah* di UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Irwansyah Prasotyo dalam skripsi UIN Raden Intan Lampung (2022).

Adapun judul penelitian di atas adalah Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Pada penelitian ini penulis jadikan bahan rujukan mengingat pembahasan di dalamnya membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok. Temuan dalam skripsi ini bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat No. 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang dalam hal ini kesimpulannya sudah dilaksanakan dengan baik. Dikatakan dalam skripsi tersebut bahwa masyarakat yang datang ke Puskesmas Biha sudah sadar akan kesehatan sehingga sudah tidak ada lagi yang merokok di lingkungan Puskesmas Biha. Pada penelitian ini digunakan Penelitian Lapangan (*field research*) mengenai suatu peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Biha Kabupaten Pesisir barat dengan dilakukannya observasi di puskesmas untuk menemukan hipotesis.<sup>9</sup> Persamaan penelitian di atas yaitu dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah membahas tentang kawasan tanpa rokok di daerah Pesisir Barat. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada produk hukum, lokasi dan teori sehingga dalam hasil penelitianpun akan berbeda.

2. Nurul Fadillah Mahyumi Nasution Dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (2019)

Judul skripsi pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Sri Pamela

---

<sup>9</sup> Irwansyah Prasotyo, 'Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)' (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).



Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif yang mana metode ini menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber informasi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa peraturan tersebut telah terimplementasi cukup baik, hal ini tentu melaluinya penelitian bawasannya telah adanya kenaikan angka kesehatan dalam masyarakat, adanya standar kerja yaitu berupa sanksi bagi pelanggar, dan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya merokok telah dijalankan. Namun pada skripsi ini terdapat saran terkait pengawasan terhadap Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, ketegasan pihak yang bertanggung jawab harus ditingkatkan dan adanya penerapatan hidup sehat yang harus selalu digaungkan baik melalui sosialisasi berkala maupun melalui media sosial dengan video semenarik mungkin.<sup>10</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah terdapat pada topik yaitu tentang kawasan tanpa rokok, sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada produk hukum dan tempat. di mana dalam penelitian penulis, penulis menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* dalam penerapan atau implementasi produk hukum yang digunakan.

3. Nurul Huda Pangabean Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2020.

Pada penelitian tentang kawasan tanpa rokok ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau dari *fiqh siyasah* (studi kasus kantor Walikota Medan) dalam menjalankan atau melaksanakan penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari literatur dan wawancara yang dilakukan di kantor Walikota Medan, pada penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan belum sepenuhnya

---

<sup>10</sup> Nurul Fadillah Mahyuni Nasution, 'Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi' (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).

teralisasi dengan optimal. Hal ini terdapat pada kurang berjalannya pemberian sanksi administratif dan pidana yang tegas pada setiap pelanggar, hal ini menyebabkan masih banyaknya orang yang melanggar dan memiliki tingkat kepatuhan terhadap aturan yang sangat rendah. Namun dalam pengimplementasian peraturan daerah ini sudah dilakukannya promosi akan kawasan tanpa rokok ini melalui spanduk kawasan tanpa rokok. Pada penelitian ini dituliskan saran bahwa seluruh staf pegawai dan masyarakat senantiasa menanamkan rasa patuh akan pelaksanaan peraturan sehingga peraturan tersebut dapat berjalan dengan optimal.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah terdapat pada objek penelitian yaitu di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat dan produk hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil yang menjadi perbedaan diantara penelitian penulis dan penelitian di atas ini.

4. Rifi Rivani Radiansyah, Dera Izhar Hasanah, Farhan Ali Syiddiq dalam Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5, Nomor 1: Januari 2021

Judul penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*post-positivisme*) berbasis pendekatan *grounded theory*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen resmi dengan teknis analisis data yaitu deskriptif interpretatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan diatas belum dijalankan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua

---

<sup>11</sup> Nurul Huda Panggabean, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)' (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

yaitu ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif dan profesional, ketiga yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat yaitu sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien. Dalam penelitian ini terdapat sebagai berikut : strategi, metode dan proses komunikasi di dalam implementasi kebijakan, pemenuhan sumber daya yang memperhatikan proses analisis kebutuhan (kualitas) dan profesionalitas (kuantitas) dan kewenangan didalam implementasi kebijakan, disposisi yang memperhatikan manajemen sumber daya dan politik birokrasi, struktur birokrasi yang memperhatikan sistem dan mekanisme organisasi serta fragmentasi.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terdapat pada produk hukum dan lokasi penelitian. Pada penelitian penulis juga menganalisis lebih dalam melalui tinjauan fiqh siyasah dalam implementasi produk hukum sedangkan penelitian di atas hanya menganalisis melalui ketentuan hukum secara umum.

5. Erika Mua, Sudirman, Abdul Kadri dalam Jurnal Kolaboratif Sains. Vol. 1 No 1: Oktober 2018.

Judul dalam jurnal ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya dalam jurnal ini terdapat input, proses dan output dalam Implementasi Perda Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi. Input berupa : (peraturan tertulis) yaitu bahwa Puskesmas Kulawi Sebagai Penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok telah memiliki aturan tertulis

---

<sup>12</sup> Dera Izhar Hasanah and Rifi Rivani Radiansyah, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung: Studi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung', *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5.1 (2021).

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok amun sejauh ini dalam implementasi isi Perda ini belum semua staf membaca dan memahami, (media komunikasi) yaitu bahwa Puskesmas Kulawi telah memiliki media sebagai alat bantu dalam menyampaikannya Kawasan Tanpa Rokok, namun ketersediaan media yang dibutuhkan tidak mencukupi, (fasilitas dukungan) yaitu bahwa dalam hal penyelenggaraan kebijakan kawasan tanpa rokok Pemerintah Kabupaten Sigi telah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Perda ini sampai kepada sasaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Kulawi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 ayat 1 poin b. Tersedianya dana untuk mendukung penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kulawi bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah serta sebagian dana yang dialokasikan dan disalurkan pemerintah pusat sedangkan output dari Perda diatas bahwa Puskesmas Kulawi dalam hal mengimplementasikan Perda tersebut belum dapat dikatakan berhasil disebabkan masih adanya aktivitas perokok aktif terjadi di dalam maupun luar gedung puskesmas oleh sebagian staf maupun pengunjung. Penelitian ini menyarankan agar fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas Kulawi dapat menerapkan KTR di lingkungan kerjanya dengan baik.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terdapat pada produk hukum dan lokasi penelitian sehingga akan memunculkan faktor-faktor yang berbeda dalam hasil penelitian. Penelitian penulis juga menambahkan variabel tinjauan *fiqh siyasah* dalam implementasi produk hukum yang di gunakan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan

---

<sup>13</sup> Erik Mua, Sudirman Sudirman, and Abdul Kadri, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Puskesmas Kulawi', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1.1 (2018).

data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data dari lokasi/lapangan langsung melalui beberapa cara yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan *fiqh siyasah* (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis normatif. Yang dimaksud deskriptif normatif yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan secara langsung dan menganalisa secara *detail* untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomena-fenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Susiadi, 'Metode Penelitian' (Bandar Lampung: : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), p. 12.

<sup>15</sup> Rommy Hanitijo and Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), p. 2.

<sup>16</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), p. 30.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar atau data utama yang diperoleh penulis dari sumber langsung yang pertama, dan sumber asalnya yang belum diolah dan jelaskan oleh orang lain.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data primer penelitian langsung didapat dari Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat tanpa perantara atau sumber ke dua, hal ini agar penelitian mendapatkan keadaan yang sebenarnya pada tempat penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (*library*) yang dilakukan dengan metode membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan inti bahasan.<sup>18</sup> Bahan bacaan tersebut bisa berupa buku-buku, majalah maupun tulisan. Data sekunder ini menjadi penunjang data dalam penelitian dan menjadi pelengkap data yang mana mungkin hanya dapat diambil dari sumber berupa buku, majalah, karya ilmiah maupun tulisan tulisan yang jelas sumbernya.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian baik manusia, benda-benda, hewan atau tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test ataupun peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, 'Metode Penelitian' (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), p. 54.

<sup>18</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), p. 58.

<sup>19</sup> Hardayani, 'Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif' (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), p. 361.

Pesisir Barat sebanyak 56 tenaga kerja yang masing masing terdiri dari 16 orang pegawai negeri sipil, 38 orang tenaga kontrak daerah dan 2 orang tenaga kerja sukarela.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasinya, kesimpulan yang didapat dari sampel berlaku juga untuk populasi.<sup>20</sup> Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive Sampling* juga disebut *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel.

Maka dalam hal ini penentuan sampel dalam penelitian ini adalah diambil kepala bagian persidangan dan perundang-undangan dan 1 ahli perancangan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki dan terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan guna mendapatkan informasi atau data yang diperoleh untuk menyajikan gambaran faktual dari suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi ini dilakukan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.

---

<sup>20</sup> Hardayani, p. 81.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p. 8.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab secara langsung atau tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.<sup>22</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) untuk mendapatkan data dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Dalam blog yang ditulis Dian Maya Saputri, Menurut Sugiyono wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti atau pengumpul data tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis dan lengkap yang digunakan dalam pengumpulan datanya.<sup>23</sup>

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat, mengamati dan menelaah dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.<sup>24</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil.

## b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

## 1) Studi Pustaka

Penulis akan mengumpulkan literatur baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan terkait yang dianggap berkenaan dengan masalah yang diteliti serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat No-

---

<sup>22</sup> V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), p. 119.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), p. 199.

<sup>24</sup> Tanzeh Ahmad, 'Pengantar Metode Penelitian' (Yogyakarta: Teras, 2009), pp. 57-66.



mor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasa* (Studi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat) secara umum dan peraturan yang berkaitan. Kemudian ditelaah dan dipahami untuk menarik poin-poin pembahasan.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data dari langkah teknik yang sudah disebutkan di atas terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara-cara dibawah ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) ialah mengolah data dengan mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan permasalahan, tidak berlebihan, jelas dan tidak ada kesalahan.
- b. Sistematis data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data sesuai kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>25</sup>
- c. Rekontruksi data (*recontrucing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.<sup>26</sup> Setelah semua data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir in-

---

<sup>25</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p. 131.

<sup>26</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), p. 38.

duktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini agar dapat lebih mudah dan terstruktur, maka penulis akan menjabarkan poin poin pembahasan dalam masing masing yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Landasan Teori yang terdiri dari pembahasan mengenai kajian *fiqh siyasah* meliputi pengertian ruang lingkup dan pembahasan mengenai *fiqh siyasah tanfidziyyah*, teori implementasi kebijakan, dan pemaparan tentang kawasan tanpa rokok.

**BAB III** Deskripsi Objek Penelitian yang berupa gambaran umum mengenai objek penelitian seperti profil dan bagaimana visi dan misi objek penelitian, lalu pemaparan mengenai jumlah pegawai beserta struktur organisasinya, kemudian penjelasan tentang Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan faktor pelanggarannya.

**BAB IV** Terdiri dari Analisis Penelitian yang memuat poin utama dalam penelitian ini berupa Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tinjauan *fiqh siyasah* dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.

**BAB V** Penutup yang terdiri Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan

penelitiannya. Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi yang penulis tulis ini, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep *Siyasah Tanfidziah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziah*

Kata *Siyasah* berasal dari fi‘il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut T.M. Hasbi, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagaian dari ruang lingkup *siyasah syar‘iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari’ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan-pannya yang harus sesuai dengan asas Islam.<sup>27</sup>

Tidak jauh beda dengan redaksi di atas bahwa lembaga eksekutif atau dalam kajian Islam lebih dikenal dengan sebutan *sultoh tanfidziah* merupakan lembaga negara yang berkedudukan sebagai penjalan/melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untung menjabarkan atau mengaktualisasi peraturan atau perundang-undangan yang telah dirumuskan.<sup>28</sup>

Dalam hal yang sama, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan yang di dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan

---

<sup>27</sup> Argi Septiani, ‘Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Tanfidziyah*’ (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), p. 23.

<sup>28</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Pratama, 2007), p. 137.

dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.<sup>29</sup>

Lebih lanjut Al-Maududi memberikan penjelasan mengenai lembaga eksekutif dalam Islam, yang mana dalam Islam lembaga eksekutif ini dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya dipakai untuk lembaga eksekutif saja melainkan dipakai juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), Sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang mana telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka kemudian terjadi penyempitan makna dalam istilah *ul al-amr* yang mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif saja. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup Siyasaḥ Tanfidziyah

Permasalahan di dalam *fiqh siyasaḥ tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasaḥ tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>29</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut and others, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 135–52.

<sup>30</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik*, p. 31.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>31</sup>

*Fiqh Siyasa* Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dengan ikhlas tanpa pamrih. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, dalam agama Islam juga dinyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi. Dalam artian secara luas, masyarakat menjadi sasaran hukum Islam. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.<sup>32</sup>

*Fiqh Siyasa* Tanfidziyah sangatlah luas dan kompleks namun secara general umum *fiqh siyasa* tanfidziyah meliputi hal hal berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-hakaya
- d. Persoalan baiat
- e. Persoalan waliyul andi

---

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 28.

<sup>32</sup> Rahmi Sintia, 'Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Kantor Bappeda Lampung Barat)' (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), p. 24.

- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlu halli wat aqdi
- h. Persoalan mizoral dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kalliy*, baik ayat-ayat Al- Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil *kalliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>33</sup>

### 3. Konsep Pembagian Kekuasaan *Siyasah Tanfidziyah* ( *Al Sul-toh Al Tanfidziyah* )

#### a. *Imamah/imam*

Dalam fiqih siyasah, kata *imamah* biasanya diidentifikasi dengan *khilafah*. keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *Imamah* banyak digunakan dikalangan *Syi''ah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, *rakyat* atau *bangsa*. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. jadi *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. *Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utamayakni menjalankan fungsi kenabihan dalam melindungi agama dan mengatur dunia.

#### b. *Khalifah/Khilafah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasar-

---

<sup>33</sup> Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), pp. 47-48.



kan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim. Khilafah sendiri dipilih dengan beberapa sistem. Yang pertama adalah *wilayat al ahd* (penunjukan khalifah sebelumnya), *syura* ( diangkat oleh majelis *syuro*), dan *kuwada* (sistem warisan atau kekuatan seperti yang terjadi zaman umawiyah dan abbasiyah).<sup>34</sup>

c. *Wizaroh/ wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wiz* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan *imamah* juga boleh.

d. *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan masdar dari *mira* yang berarti *ke' miraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amr al-Umar*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *agifah Bani Sa'idah*. Gelar *mirul Muk-*

---

*minin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab.<sup>35</sup>

## B. Kajian Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi kebijakan

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>36</sup> Menurut Solichin dalam Atjmadja: 2009, menyebutkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons, wibawa dan kawan-kawan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>

Menurut Leo Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>38</sup>

Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik yang mana dengan demikian berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini ialah implementasi kebijakan publik tentang suatu aturan yang telah diundangkan oleh pemerintah (aktor politik).

---

<sup>35</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 29.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), p. 197.

<sup>37</sup> Haedar Akib, 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.1 (2010), 1–11.

<sup>38</sup> Novan Mamonto, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018).

Kebijakan (policy) dalam hal ini dapat diartikan sebagai pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik dan masalah kemasyarakatan dalam aspek kehidupan, termasuk menyusun dan menerapankan undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warganegara).<sup>39</sup>

Pengertian tentang kebijakan publik yang mudah dipahami ialah pengertian kebijakan publik dari W.I. Jenkins “A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).<sup>40</sup>

Kemudian Chief J.O. Udoji seorang pakar dari negerian mendefinisikan kebijakan publik ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai implementasi dan kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan langkah lanjutan dari kebijakan publik itu sendiri, dimana kebijakan publik dibuat dengan segala perancangan dan tujuannya kemudian tahap selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penerapannya atau bagaimana suatu kebijakan publik dapat berjalan. Implementasi merupa-

---

<sup>39</sup> Henry Iwansyah, ‘Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik’, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 85–99.

<sup>40</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), p. 15.

<sup>41</sup> Wahab, p. 15.

kan hal penting dalam tercapainya tujuan kebijakan publik, dikatakan penting karena kebijakan publik dibuat dengan perencanaan dan perancangan yang matang sehingga menjadi suatu produk hukum, namun hal ini tidak akan berjalan dan terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut jika dalam penerapannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

## 2. Teori Implementasi

Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono, implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu dimana antara implementor dan kelompok sasaran (*target grup*) tersampainya keberhasilan implementasi kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya (*resource*), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan atau berjalannya suatu kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
- c. Sikap birokrasi dan pelaksana (*disposisi*) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah jika sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek kemampuan penempatan pegawai (*pelaksana*) dan insentif.
- d. Organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana tupoksi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan,

selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III). Struktur organisasi yang cenderung panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-type*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>42</sup>

Pada variabel-variabel di atas bahwa dalam proses implementasi kebijakan komunikasi menjadi hal yang utama karena dengan adanya komunikasi yang baik akan menciptakan keberhasilan dari kebijakan tersebut yang sesuai dengan tujuan awal diadakannya suatu kebijakan, akan adanya keselarasan antara implementor dengan kelompok sasaran yang menjadi target dari suatu kebijakan. Yang selanjutnya ialah sumber daya, sumber daya di sini berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya menjadi penting dalam suatu implementasi mengingat dalam pengimplementasian kebijakan tidak akan berjalan tanpa keduanya, sumber daya manusia dalam penerapannya dan sumber daya finansial sebagai pendukung berjalannya suatu kebijakan. Kemudian sikap birokrasi, yang mana dalam hal ini terdapat komitmen dari implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif. Dan yang terakhir organisasi atau struktur yang jelas, yaitu kesesuaian organisasi dalam menjalankan kebijakan.

Lebih lanjut mengenai teori ini, Edward III dalam (Budi Winarno), proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka

---

<sup>42</sup> Maunde, Posumah, and Kolondam, p. 25.

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

### C. Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila digunakan dapat menyebabkan dampak negatif dan berbahaya bagi kesehatan individual dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lain. Atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>43</sup>

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa merokok adalah suatu kegiatan menggunakan rokok, berupa membakar dan menghisap rokok itu sendiri. Dalam islam, hukum merokok ini tidak disebutkan secara eksplisit hukum-hukumnya sehingga dalam menentukan hukum merokok itu terdapat beberapa pandangan menurut ijma' ulama.

Beberapa kalangan yang mengharamkan rokok berlandaskan pada beberapa ayat al qur'an :

---

<sup>43</sup> 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1)'.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>44</sup>

Merokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit diyakini merupakan *mujmal* dari ayat di atas sehingga beberapa ulama mengharamkan kegiatan merokok ini. Merokok dapat menyebabkan melemahnya tubuh, infeksi paru, TBC dan sebagainya.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ  
تَبْدِيرًا ﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كُفُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya : 26 Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Merokok sama artinya dengan membuang-buang harta. Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas Ra. menerangkan bahwa jika ada orang yang menghabiskan seluruh hartanya dengan menghamburkan untuk kesenangan duniawi lainnya di luar jalur yang dibenarkan,

<sup>44</sup> 'Aplikasi Alqur'an Kemenag, Terjemah Kemenag 2019'.

maka itulah perbuatan mubazir. seseorang dianggap mubazir jika dia menggunakan hartanya untuk maksiat atau menggunakan harta untuk hal yang mubah tetapi menghabiskan semuanya untuk itu.

Kalangan yang mengharamkan merokok berpendapat bahwa rokok dapat memabukan, mengurangi stamina (karena unsur memabukan) sertaberbahaya bagi kesehatan dan harta. Alasan-alasan inilah yang mendasari para kalangan ulama yang mengharamkan rokok untuk menjatuhkan hukum terhadap rokok ini. Ulama ulama yang mengharamkan merokok antara lain : Ahmad as-Sanhri al-Bahti al-Hanbali, dari Mazhab Maliki adalah Ibrahim al-Laqqani, Makki bin Faruh al-Makki, Sa'ad bin al-Balkhi al-Madanidari Turki dan lainnya.<sup>45</sup>

Kalangan yang memakruhkan merokok berpendapat bahwa Rokok mengandung bahaya, terutama jika terlampau banyak dihisap, Mengurangi harta Jika tidak dapat dikatakan bahwa merokok itu perbuatan membuang-buang uang, kurangnya kebiasaan merokok mengakibatkan berkurangnya harta atau uang, Baunya yang sangat mengganggu orang lain tidak merokok (Semua yang seperti itu adalah makruh) dan menimbulkan kecanduan, Dalam keadaan demikian ia merasa gelisah dan merana. Sedangkan kalangan ulama yang memperbolehkan merokok menimbang pada beberapa keadaan tertentu, namun jelas mereka beranggapan bahwa hukum rokok adalah mubah.<sup>46</sup>

Merujuk pada keputusan dari Ijtima` ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram). Dalam hal ini disepakatin hukum merokok haram jika : dilakukan di tempat umum, dilakukan oleh anak-anak dan wanita hamil.

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir, Terj. Al-Hamid Al-Husaini*, (Jakarta:Yayasan Al-Hamidy, 1995), h. 829-833

<sup>46</sup> Muhammad Rezi, "Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)", *jurnal hukum islam*, Vol. 03 , No. 01, (Januari-Juni 2018), h. 9-10



#### **D. Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan mengenai kawasan tanpa rokok itu sendiri, pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 ini membahas tentang bagaimana pedoman pelaksanaan dan peraturan terkait kawasan tanpa rokok dijalankan seluruh wilayah yang menjadi otoritas Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Peraturan Daerah ini memuat tujuan dan juga prinsip dalam penerapan kawasan tanpa rokok tertera dalam pasal 2 yaitu:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. Membudayakan hidup sehat; dan
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.<sup>47</sup>

Tujuan dan prinsip di atas merupakan titik terakhir yang diharapkan Pemerintah Pesisir Barat dalam mengundang Peraturan Daerah ini, dimana kepentingan yang bersifat umum untuk masyarakat menjadi prioritas utama. Karena dengan bahaya dari rokok itu sendiri akan menimbulkan penyakit penyakit dan membuat lingkungan menjadi tercemar baik kualitas udaranya ataupun sampah puntung rokok ataupun abu rokok dari hasil kegiatan merokok ini.

Dalam penerapan kawasan tanpa rokok ini di sebutkan bagaimana klasifikasi kawasan tersebut disebut sebagai kawasan tanpa rokok, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 3 huruf a,b dan c.

---

<sup>47</sup> 'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 2'.

Dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten pesisir barat ini disebutkan bahwa prinsip penerapan KTR adalah:

- 1) 100% (Seratus Persen) Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:
  - a) tidak ditemukan orang yang merokok di dalam gedung;
  - b) tidak ada yang merokok di dalam gedung;
  - c) tidak tercium bau rokok di dalam gedung;
  - d) tidak ada puntung rokok di dalam gedung;
  - e) tidak ada asbak dan korek api di dalam gedung;
  - f) tidak ada indikasi dan kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi dan iklan rokok;
  - g) tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung;
  - h) ada tanda KTR.
- 2) Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup
- 3) Tidak ada dan/atau paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR.<sup>48</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan pula seperti apa klasifikasi lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok terutama di beberapa lokasi umum, karena tempat tempat umum banyak orang yang tentu tidak semua merokok, sehingga perlu adanya perlindungan hak untuk orang yang tidak merokok untuk tidak terpapar asap rokok. Berikut adalah kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4 Ayat 1:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) Tempat proses belajar mengajar;
- c) Tempat anak bermain;
- d) Tempat ibadah;
- e) Angkutan umum;
- f) Tempat kerja;
- g) Tempat umum; dan

---

<sup>48</sup> 'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 3'.

h) Tempat lainnya yang ditetapkan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, tempat praktek kesehatan dan tempat tempat pelayanan kesehatan lainnya baik swasta maupun negeri. Sedangkan tempat proses belajar mengajar yang dimaksudkan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, tempat pendidikan agama, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya. Tempat anak bermain yang dimaksud adalah tempat yang di peruntukkan untuk anak anak seperti tempat penitipan anak, taman bermain anak dan tempat tempat lainnya yang banyak dijumpai/ditemukan anak anak bermain. Sedangkan tempat ibadah ialah segala tempat untuk proses peribadatan seperti masjid, wihara, gereja, kapel, pura dan tempat tempat lain yang menjadi tempat dilaksanakannya proses peribadatan dan untuk angkutan umum disini yaitu alat kedaraan seperti mobil, kapal ataupun pesawat yang digunakan untuk umum. Selanjutnya ialah tempat kerja, tempat kerja dalam Peraturan Daerah ini adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Berikutnya adalah tempat umum, yaitu tempat ataupun sarana yang peruntukannya untuk semua lapisan masyarakat. Diantaranya yaitu lain hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, bioskop, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga, dan tempat umum lainnya.<sup>49</sup>

Pada bab selanjutnya dijabarkan tentang kewajiban dan larangan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok:

1) Setiap orang dilarang merokok di KTR

---

<sup>49</sup> 'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok'.

- 2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR
- 3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual rokok
- 4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok<sup>50</sup>

Pada Pasal 7 selanjutnya disebutkan peranan kepala atau pimpinan instansi/kantor bahwa:

- 1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib:
  - a) Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya
  - b) Melarang setiap orang yang merokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya
  - c) Meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya
  - d) Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik
- 2) Bentuk dan besaran tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
  - a) Ukuran: menyesuaikan tempat pemasangan
  - b) Warna: latar belakang warna putih, lingkaran dan tulisan peringatan berwarna merah, gambar rokok dan asap berwarna hitam
- 3) Bentuk tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

---

<sup>50</sup> 'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 6'.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.<sup>51</sup>

Selanjutnya terdapat peran serta masyarakat dalam berjalannya peraturan daerah ini mengingat masyarakat menjadi salah satu kelompok sasaran yang perannya cukup vital dalam penertapan peraturan daerah ini. sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 dan 9. Dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk: a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Sedangkan dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- 1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- 2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

Pembahasan tentang sanksi terdapat pada pasal 22 sampai pasal 25 yang dimana terdapat 2 sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelanggar peraturan daerah ini yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 22 berbunyi:

- (1) Badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau

---

<sup>51</sup> 'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 6'.

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif KTR.

Pasal 23 memuat saksi pidana dengan bunyi:

“Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).”

Pasal 24 berbunyi:

“Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).”

Pasal 25 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 adalah tindak pidana ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

(HR. Bukhari No. 6412, at-Tirmidzi No. 2304, Ibnu Majah No. 4170, Ahmad I/h.258,344, Ad-Darimi II/297, Al-Hakim IV/306 Dari Ibnu 'Abbas)

Ahmad, Tanzeh, 'Pengantar Metode Penelitian' (Yogyakarta: Teras, 2009)

Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th edn (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Djazuli, Atjep, *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)

Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, 7th edn (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Hadikusuma, Hilman, 'Metode Penelitian' (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Hanitijo, Rommy, and Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Hardayani, 'Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif' (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Iqbal, Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Jazuli, H A, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam' (Bandung: Kiblat Press, 2002)

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)

- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Pratama, 2007)
- , *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Pulungan, J Suyuthi, 'Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran' (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Shiddeiqy, Hasbi Ash, 'Pengantar Siyasah Syar'iyah' (Yogyakarta: Madah, 2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2013)
- Sujarweni, V Wiratna, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014)
- Susiadi, 'Metode Penelitian' (Bandar Lampung: : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- , *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015)
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Padang: angkasa raya, 1993)
- Syukur Al-Azizi, Abdul, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014).
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002)



Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)

### **Jurnal**

Akib, Haedar, 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.1 (2010), 1–11

Hasanah, Dera Izhar, and Rifi Rivani Radiansyah, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung: Studi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung', *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5.1 (2021)

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 135–52

Iwansyah, Henry, 'Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 85–99

Jafar, Wahyu Abdul, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18–28

Mamonto, Novan, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018)

Maunde, Riski, Johnny Posumah, and Helly Kolondam, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Administrasi Publik*, 7.99 (2021)

Mua, Erik, Sudirman Sudirman, and Abdul Kadri, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Puskesmas Kulawi', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1.1 (2018)

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 14–33

Rezi, Muhammad, *Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)*, *jurnal hukum islam*, Vol. 03 , No. 01, Januari-Juni 2018.

### Skripsi

Nasution, Nurul Fadillah Mahyuni, 'Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi' (Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, 2019)

Panggabeau, Nurul Huda, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)' (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020)

Prasotyo, Irwansyah, 'Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasyah Tanfidziah (Studi Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)' (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir, Terj. Al-Hamid Al-Husaini*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1995), h. 829-833

Septiani, Argi, 'Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziah' (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Sintia, Rahmi, 'Implementasi E-Planning Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kantor Bappeda Lampung Barat)' (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Sjadzali, Munawir, 'Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran' (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1991)

### **Perundang-Undangan**

Daerah, Pemerintah, *Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 1 Ayat 8*, 2019

'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 1 Ayat (8)'

'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 2'

'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 3'

'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 6'

'Peraturan Daerah Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok'

'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1)'

### **Artikel Media**

Syariahlauddin, 'Objek Kajian Fiqh Siyasah' <WordPress.com>

### **Wawancara**

'M. Yasir Reza P, "Struktur Dan Tupoksi Bagian Bagian Sekretariat DPRD Pesisir Barat", Wawancara, 26 Juni, 2023.'

‘Wawancara, Ahli Perancangan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.’

‘Wawancara, Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat.’

